



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Saputra als. Andik Bin Badarali;
2. Tempat lahir : Balai Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/8 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;Alamat lain :Jalan Tuanku Tambusai KM 38 RT 001 RW 001 Desa Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Andi Saputra als. Andik Bin Badarali ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/78/VIII/2022/Reskrim tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Andi Saputra als. Andik Bin Badarali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw





Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sariaman,S.H, Chandra Yoga adianto,S.H., Daniel Siahaan,S.H, Nurdin Schamdra sakti Nasution,S.H. Yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum POSKABAKUMADIN Pelalawan yang beralamat di Jalan Hangtuh X RW:002 RT:005 desa makmur kecamatan pangkalan kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor:074/POSBKUMADIN-PLW/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan register nomor 154/SK/Pid/2022/PN Plw tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Als ANDIK Bin BADARALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SYAHPUTRA Als ANDIK Bin BADARALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 81 warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk Real me Rmx 2185 warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 735.000,- dengan keterangan Uang sebesar Rp 450.000,- sisa hasil penjualan Chip pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor akun Andi Alfano ID 133985180, uang sebesar Rp 220.000,- hasil penjualan Chip pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan akun Vivo 1812 ID 312461076 Uang sebesar Rp 65.000,- Hasil penjualan Chip yang dibeli oleh Sdr Roni dengan akun Andi Alfano ID 133985180

Uang Rp 735.000,- dengan rincian uang pecahan :

Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 lembar

Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar

Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 1 lembar

Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar

Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 1 lembar

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Als. ANDIK Bin BADARALI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Jambu Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 wib, terdakwa mendatangi konter handphone yang berada di Jalan Jambu Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino, namun penjaga konter tersebut tidak menerima pembelian chip permainan judi jenis Higgs Domino. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenali untuk mencari chip permainan judi jenis Higgs Domino sehingga terdakwa langsung menawarkan kepada beberapa orang tersebut untuk membeli chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa berhasil menjual chip sebanyak 3 ½ B (tiga setengah bilion) seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, datang saksi RONI ISKANDAR (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mencari chip permainan judi jenis Higgs Domino lalu terdakwa langsung menawarkan kepada saksi RONI ISKANDAR untuk membeli chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjual chip kepada saksi RONI ISKANDAR sebanyak 1 B (satu bilion) seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Pada saat terdakwa dan saksi RONI ISKANDAR melakukan transaksi jual beli chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, datang beberapa anggota Polres Pelalawan yang diantaranya bernama saksi DEDI PATRIA dan saksi ELFAN PRANATA langsung mengamankan terdakwa dan saksi RONI ISKANDAR dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 81 warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana membuka aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip permainan judi jenis Higgs Domino sedangkan dalam penguasaan saksi RONI ISKANDAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX2185 warna abu-abu yang digunakan saksi RONI ISKANDAR sebagai sarana membuka aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino sejak bulan Januari 2022, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa memainkan permainan yang ada di dalam aplikasi Higgs Domino yang sudah di download di dalam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 81

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



warna hitam milik terdakwa dengan nomor ID 133985180 akun an. "Andik Alvano Hasibuan" dan nomor ID 312461076 akun an. "Vivo 1812". Adapun permainan yang ada di dalam aplikasi Higgs Domino adalah Remi, Qiu-Qiu, Slot, Domino dan lainnya, namun yang sering terdakwa mainkan adalah permainan Slot. Pada saat terdakwa memainkan permainan Slot, terdakwa membeli chip / koin dari seseorang lalu terdakwa memasang chip / koin sebagai taruhan (Bet) untuk tiap perputaran Slot, dimana masing-masing taruhan (Bet) mengikuti besarnya chip yang terdakwa mainkan nantinya, yang mana kemenangan yang paling besar jika ditempatkan taruhan (Bet) di tingkat max dan apabila Jackpot (Slot gambar sejenis) maka barulah mendapat kemenangan besar lalu secara kebiasaan chip yang dimenangkan tersebut dapat dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi kepada orang lain dengan cara mengirimkan chip kepada akun orang lain melalui menu "Kirim" yang ada di dalam aplikasi Higgs Domino dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.;

- Bahwa chip higgs domino yang dijual oleh terdakwa kemudian dipergunakan oleh para pemain untuk bermain judi di dalam aplikasi permainan higgs domino dan cara bermain di dalam permainan tersebut dengan cara para pemain mempertaruhkan chip lalu memutar permainan dengan menekan tombol start selanjutnya apabila pemain mendapat jackpot maka pemain mendapatkan chip berlipat-lipat ganda dari taruhan pemain sementara jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan dengan cara menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada para pemain, yang mana permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI SAPUTRA Als. ANDIK Bin BADARALI pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Jambu Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis Higgs Domino sejak bulan Januari 2022, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa memainkan permainan yang ada di dalam aplikasi Higgs Domino yang sudah di download di dalam 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 81 warna hitam milik terdakwa dengan nomor ID 133985180 akun an. “Andik Alvano Hasibuan” dan nomor ID 312461076 akun an. “Vivo 1812”. Adapun permainan yang ada di dalam aplikasi Higgs Domino adalah Remi, Qiu-Qiu, Slot, Domino dan lainnya, namun yang sering terdakwa mainkan adalah permainan Slot. Pada saat terdakwa memainkan permainan Slot, terdakwa membeli chip / koin dari seseorang lalu terdakwa memasang chip / koin sebagai taruhan (Bet) untuk tiap perputaran Slot, dimana masing-masing taruhan (Bet) mengikuti besarnya chip yang terdakwa mainkan nantinya, yang mana kemenangan yang paling besar jika ditempatkan taruhan (Bet) di tingkat max dan apabila Jackpot (Slot gambar sejenis) maka barulah mendapat kemenangan besar, namun jika tidak mendapat jackpot maka chip yang ditaruhkan pemain akan habis. Secara kebiasaan chip yang dimenangkan tersebut dapat dijual terdakwa dengan harga yang lebih tinggi kepada orang lain dengan cara mengirimkan chip kepada akun orang lain melalui menu “Kirim” yang ada di dalam aplikasi Higgs Domino dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.45 wib, terdakwa memperoleh kemenangan chip dari permainan judi Higgs Domino yang dimainkan terdakwa kemudian terdakwa mendatangi konter handphone yang berada di Jalan Jambu Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk menjual chip tersebut, namun penjaga konter tersebut tidak menerima pembelian chip permainan judi jenis Higgs Domino. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenali untuk mencari chip

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan judi jenis Higgs Domino sehingga pada saat itu terdakwa berhasil menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada beberapa orang sebanyak 3 ½ B (tiga setengah bilion) seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, datang saksi RONI ISKANDAR (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) mencari chip permainan judi jenis Higgs Domino dan pada saat itu terdakwa berhasil menjual chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada saksi RONI ISKANDAR sebanyak 1 B (satu bilion) seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Pada saat terdakwa dan saksi RONI ISKANDAR melakukan transaksi jual beli chip permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, datang beberapa anggota Polres Pelalawan yang diantaranya bernama saksi DEDI PATRIA dan saksi ELFAN PRANATA langsung mengamankan terdakwa dan saksi RONI ISKANDAR dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 81 warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana membuka aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip permainan judi jenis Higgs Domino sedangkan dalam penguasaan saksi RONI ISKANDAR ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX2185 warna abu-abu yang digunakan saksi RONI ISKANDAR sebagai sarana membuka aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, yang mana permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus.;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPIdana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Elfan Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib bertempat di depan konter Jalan Jmabu Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
- Bahwa hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 saksi dan sdr Dedi Patria mendapatkan informasi dari masyarakat yaitu adanya kegiatan/aktifitas transaksi jual beli chip/koin higgs domino di Jalan Jambu Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan sdr Dedi Patria melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sekira Pukul 20.30 Wib saksi dan Sdr Dedi Patria berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Roni Iskandar. Kemudian saksi juga berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo, Y81 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 735.000.- dari hasil transaksi jual beli chip higgs domino tersebut
- Bahwa setelah dilakukan introgasi bahwa permainan judi yang dilakukan oleh pelaku adalah Melakukan Permainan Judi Online Jenis Higgs Domino dengan cara memperjual-belian chip domino dengan menggunakan uang rupiah yang dilakukan oleh pelaku dan adapun pelaku yang melakukan permainan judi tersebut setelah diintrogasi diketahui bernama **ANDI SAPUTRA dan RONI ISKANDAR**;
- Bahwa efek negatif terhadap adanya penjualan chip higgs domino adalah para pemain yang mendapatkan chip dari membeli lalu memainkannya dan memasang chipnya hingga sampai chipnya habis kemudian pemain menimbulkan kecanduan dan membeli chip kembali hingga uangnya habis. Akibat dari si pemain kalah dalam permainan higgs domino adalah meningkatnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan juga pencurian dikarenakan motivasi dari pelaku pencurian adalah ingin menguangkan hasil pencurian lalu membeli chip;
- Bahwa dalam aplikasi higgs domino terdapat beberapa permainan yang sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki keahlian khusus yaitu Domino, Slot, Qiu-Qiu dan sebagainya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi menangkap terdakwa dikarenakan pertama terdakwa menjual chip kuning yang dimana chip tersebut tidak dilegalkan oleh pemerintah maupun pemilik aplikasi higgs domino tersebut. Kedua, baik itu dari pemilik aplikasi higgs domino maupun dari pemerintah tidak pernah mengizinkan setiap orang atau badan menuangkan chip dalam permainan aplikasi higgs domino yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Roni yaitu terdakwa dan saksi Roni menerangkan didalam tiap-tiap Permainan dalam Aplikasi Higgs Domino sudah ada disediakan aturan main, namun khusus dalam permainan SLOT cara bermainnya yakni kita memasang Chip/Koin sebagai Taruhan (Bet) untuk tiap perputaran SLOT, dimana masing-masing Taruhan (Bet) mengikuti besarnya Chip yang kita menangkan nantinya, yang mana kemenangan yang paling besar bila di tempatkan Taruhan (Bet) di tingkat Max, dan apabila Jackpot (Slot Gambar sejenis) maka barulah mendapat kemenangan Besar, dan secara kebiasaan chip yang dimenangkan tersebut dapat ditukar dengan uang rupiah dengan cara mengirimkan melalui menu KIRIM yang sudah disediakan dan apabila pelaku sudah mendapatkan chip/koin yang banyak dari hasil permainan Higgs Domino tersebut, maka pelaku akan melakukan transaksi jual beli chip demi memperoleh keuntungan yang mana telah dilakukan oleh terdakwa yang berperan sebagai penjual yang telah menjual kepada saksi RONI selaku pembeli
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Roni yaitu terdakwa dan saksi Roni menerangkan pelaku menerima keuntungan jika pelaku sudah menang besar dalam Permainan Higgs Domino dari Chip yang pelaku beli dari pemain lain. Yang mana terdakwa sudah menjual Chip baru 2 kali dalam jumlah besar yaitu penjualan pertama pada tanggal 21 Agustus 2022 per-1 B terdakwa jual dengan harga Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan terjual sebanyak 10 B koin dengan jumlah uang sebesar Rp.570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan akun terdakwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa menjual lagi sebanyak 3 ½ B dengan orang yang tidak pelaku kenal dengan total uang sebanyak Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa juga akan menjual 1 B dengan jumlah uang Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Roni adapun akun

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Higgs Domino yang digunakan oleh saksi ANDI SAPUTRA adalah akun dengan ID 133985180 nama akun ANDIK ALVANO dan ID 312461076 nama akun VIVO 1812, dan begitu juga dengan saksi Roni apabila saksi Roni sudah menang besar dalam Permainan Higgs Domino maka saksi Roni juga akan menjual chip tersebut kepada orang lain dengan ID akun 352689859 nama akun Vixion Mraz

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguangkan chip kuning dalam permainan aplikasi higgs domino.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Roni Iskandar alias Roni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap sehubungan dengan perkara tindak pidana "Judi Online Jenis Higs Domino" pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Jambu Kel. Pangkalan Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib, saksi disuruh oleh orangtua saksi untuk pergi ke Pasar melihat mobil yang akan datang membawa cabai dagangan, namun pada saat saksi sampai ke Pasar, saksi belum melihat kedatangan mobil tersebut sehingga saksi pergi ke sebuah konter handphone yang berada di Jalan Jambu Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk membeli chip permainan judi jenis Higgs Domino. Setelah saksi menanyakan chip di konter handphone tersebut, tiba-tiba terdakwa menawarkan chip kuning permainan judi jenis Higgs Domino kepada saksi kemudian saksi membeli chip kuning kepada terdakwa sebanyak 1 B (satu bilion) seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Pada saat saksi dan terdakwa melakukan transaksi jual beli chip kuning permainan judi jenis Higgs Domino tersebut, datang beberapa anggota Polres Pelalawan yang diantaranya bernama saksi ELFAN PRANATA langsung mengamankan saksi dan terdakwa dengan ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX2185 warna abu-abu yang digunakan saksi sebagai sarana membuka aplikasi permainan judi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



jenis Higgs Domino sedangkan dalam penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 81 warna hitam yang digunakan terdakwa sebagai sarana membuka aplikasi permainan judi jenis Higgs Domino dan uang tunai sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan chip permainan judi jenis Higgs Domino.

- Bahwa saksi melakukan perjudian jenis Higgs Domino dengan cara awalnya saksi mendownload aplikasi Higgs Domino di dalam 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX2185 warna abu-abu milik saksi lalu saksi membuat akun dengan nomor ID 352689859 an. "Vixion Mraz". Selanjutnya saksi memainkan permainan yang ada di dalam aplikasi Higgs Domino dengan taruhan chip yang sudah dibeli saksi dan menerima hasil kemenangan yang berlipat ganda dari yang saksi pertaruhkan dalam permainan judi jenis Higgs Domino tersebut. Apabila saksi memenangkan taruhan chip tersebut maka hasilnya akan saksi tawarkan kepada pemain judi Higgs Domino lainnya untuk memperoleh keuntungan. Selama saksi bermain judi Higgs Domino, saksi sudah ada menjual chip kepada beberapa pemain sebanyak 15 B (lima belas billion) seharga Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan harga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) per 1 B nya.

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memberikan kesempatan atau menawarkan chip permainan judi jenis Higgs Domino kepada para pemain, yang mana permainan judi jenis Higgs Domino ini hanya berdasarkan peruntungan belaka karena tidak diperlukan ketangkasan yang bersifat khusus.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa beserta saksi Roni diamankan di depan konter Jl.jambu Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kab.Pelalawan. yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di amankan petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa menjualkan Chip Higgs Domino tersebut demi memperoleh keuntungan;

- Bahwa permainan Highs Domino yang saksi maksudkan adalah Aplikasi permainan yang ada didalam Handpone Smartphone / Android yang dapat di download dalam Playstore Yang mana Highs Domino tersebut merupakan aplikasi permainan dengan menggunakan Chip/koin dalam tiap permainannya, dan chip/koin tersebut secara kebiasaan dapat dijual atau ditukar dengan uang

- Bahwa didalam Aplikasi Permainan Highs Domino ada berbagai jenis permainan yang tersedia, yang mana seluruh jenis permainan haruslah menggunakan Chip/Koin dalam tiap-tiap permainannya, adapun permainan yang terdakwa maksud adalah REMI, QIU-QIU, SLOT, DOMINO, dan lainnya.

- Bahwa didalam tiap-tiap Permainan dalam Aplikasi Highs Domino sudah ada disediakan aturan main, namun khusus dalam permainan SLOT cara bermainnya yakni kita memasang Chip/Koin sebagai Taruhan (Bet) untuk tiap perputaran SLOT, dimana masing-masing Taruhan (Bet) mengikuti besarnya Chip yang kita menangkan nantinya, yang mana kemenangan yang paling besar bila di tempatkan Taruhan (Bet) di tingkat Max, dan apabila Jackpot (Slot Gambar sejenis) maka barulah mendapat kemenangan Besar, dan secara kebiasaan chip yang dimenangkan tersebut dapat ditukar dengan uang rupiah dengan cara mengirimkan melalui menu KIRIM yang sudah disediakan

- Bahwa terdakwa tidak ada menerima/menampung chip/koin namun terdakwa hanya sebagai pembeli, dan apabila terdakwa menang dengan jumah besar terdakwa menjualkan dengan harga bermacam-macam terkadang Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) per-1 B, bisa Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B koin dan bisa Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B koin yang mana terdakwa juga menjual Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ½ B atau 30 koin

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira 20.45 wib terdakwa ingin menjual Chip ke konter yang berada di Jl.jambu Kel.pangkalan kerinci timur kab.pelalawan. di karenakan terdakwa mendengar dari orang-orang sekitar konter Jl.jambu bisa menampung penjual Chip. Sesampainya terdakwa di konter tersebut,. ada beberapa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



orang yang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Chip dan terdakwa langsung menawarkan ke beberapa laki-laki tersebut dan terjual sebanyak 3 ½ B koin dengan uang Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) . Sekira pukul 21.00 wib datang saksi Roni ingin membeli Chip di konter lalu Terdakwa menghampiri saksi Roni dan menawarkan chip kuning kepada saksi Roni. Kemudian saksi Roni menjawab “1 B BERAPA?” terdakwa mengatakan “65 BANG, BERAPA ID BANG?” saksi Roni menjawab “1 B AJA BANG, 352689859” dan terdakwa langsung mengetik di kolom kirim dengan mengetik ID tersebut dan pada saat saksi Roni mengeluarkan uang lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian datang beberapa polisi menangkap saksi Roni dan terdakwa. Selanjutnya saksi Roni beserta terdakwa langsung di bawa ke kantor polres pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah menjual Chip baru 2 kali dalam jumlah besar yaitu penjualan pertama pada tanggal 21 Agustus 2022 per-1 B terdakwa jual dengan harga Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan terjual sebanyak 10 B koin dengan jumlah uang sebesar Rp.570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa menjual lagi sebanyak 3 ½ B dengan orang yang tidak saksi kenal dengan total uang sebanyak Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menjual lagi 1 B dengan jumlah uang Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) namun pada saat terdakwa telah mencatat Id 352689859 milik si pembeli a.n RONI dan ingin mengirimkan Chipnya terdakwa langsung di amankan petugas kepolisian berpakaian preman

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) unit Handpone Vivo Y81 Warna Hitam, yang mana benar didalamnya ada aplikasi permainan Highs Domino dengan 1 (Satu) akun terdakwa dan nomor ID akun milik terdakwa yakni 133985180

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguangkan chip kuning dalam permainan aplikasi higgs domino;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 81 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Real me Rmx 2185 warna abu-abu;
- Uang sebesar Rp 735.000,- dengan keterangan Uang sebesar Rp 450.000,- sisa hasil penjualan Chip pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan nomor akun Andi Alfano ID 133985180, uang sebesar Rp 220.000,- hasil penjualan Chip pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan akun Vivo 1812 ID 312461076 Uang sebesar Rp 65.000,- Hasil penjualan Chip yang dibeli oleh Sdr Roni dengan akun Andi Alfano ID 133985180;
- Uang Rp 735.000,- dengan rincian uang pecahan:
- Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 lembar;
- Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar;
- Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar;
- Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 1 lembar;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut KUHAP oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa beserta saksi Roni diamankan di depan konter Jl.jambu Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kab.Pelalawan. yang mana terdakwa di amankan petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa menjualkan Chip Higgs Domino tersebut demi memperoleh keuntungan;
- Bahwa permainan Highs Domino yang saksi maksudkan adalah Aplikasi permainan yang ada didalam Handpone Smartphone / Android yang dapat di di download dalam Playstore Yang mana Highs Domino tersebut merupakan aplikasi permainan dengan menggunakan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chip/koin dalam tiap permainannya, dan chip/koin tersebut secara kebiasaan dapat dijual atau ditukar dengan uang

- Bahwa didalam Aplikasi Permainan Highs Domino ada berbagai jenis permainan yang tersedia, yang mana seluruh jenis permainan haruslah menggunakan Chip/Koin dalam tiap-tiap permainannya, adapun permainan yang terdakwa maksud adalah REMI, QIU-QIU, SLOT, DOMINO, dan lainnya.

- Bahwa didalam tiap-tiap Permainan dalam Aplikasi Highs Domino sudah ada disediakan aturan main, namun khusus dalam permainan SLOT cara bermainnya yakni kita memasang Chip/Koin sebagai Taruhan (Bet) untuk tiap perputaran SLOT, dimana masing-masing Taruhan (Bet) mengikuti besarnya Chip yang kita menangkan nantinya, yang mana kemenangan yang paling besar bila di tempatkan Taruhan (Bet) di tingkat Max, dan apabila Jackpot (Slot Gambar sejenis) maka barulah mendapat kemenangan Besar, dan secara kebiasaan chip yang dimenangkan tersebut dapat ditukar dengan uang rupiah dengan cara mengirimkan melalui menu KIRIM yang sudah disediakan

- Bahwa terdakwa tidak ada menerima/menampung chip/koin namun terdakwa hanya sebagai pembeli, dan apabila terdakwa menang dengan jumlah besar terdakwa menjualkan dengan harga bermacam-macam terkadang Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) per-1 B, bisa Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per 1B koin dan bisa Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per 1B koin yang mana terdakwa juga menjual Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ½ B atau 30 koin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira 20.45 wib terdakwa ingin menjual Chip ke konter yang berada di Jl.jambu Kel.pangkalan kerinci timur kab.pelalawan. di karenakan terdakwa mendengar dari orang-orang sekitar konter Jl.jambu bisa menampung penjual Chip. Sesampainya terdakwa di konter tersebut,. ada beberapa orang yang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Chip dan terdakwa langsung menawarkan ke beberapa laki-laki tersebut dan terjual sebanyak 3 ½ B koin dengan uang Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) . Sekira pukul 21.00 wib datang saksi Roni ingin membeli Chip di konter lalu Terdakwa menghampiri saksi Roni dan menawarkan chip kuning kepada saksi Roni. Kemudian saksi Roni

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "1 B BERAPA?" terdakwa mengatakan "65 BANG, BERAPA ID BANG?" saksi Roni menjawab "1 B AJA BANG, 352689859" dan terdakwa langsung mengetik di kolom kirim dengan mengetik ID tersebut dan pada saat saksi Roni mengeluarkan uang lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian datang beberapa polisi menangkap saksi Roni dan terdakwa. Selanjutnya saksi Roni beserta terdakwa langsung di bawa ke kantor polres pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah menjual Chip baru 2 kali dalam jumlah besar yaitu penjualan pertama pada tanggal 21 Agustus 2022 per-1 B terdakwa jual dengan harga Rp.57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan terjual sebanyak 10 B koin dengan jumlah uang sebesar Rp.570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 terdakwa menjual lagi sebanyak 3 ½ B dengan orang yang tidak saksi kenal dengan total uang sebanyak Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat terdakwa menjua lagi 1 B dengan jumlah uang Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) namun pada saat terdakwa telah mencatat Id 352689859 milik si pembeli a.n RONI dan ingin mengirimkan Chipnya terdakwa langsung di amankan petugas kepolisian berpakaian preman

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) unit Handpone Vivo Y81 Warna Hitam, yang mana benar didalamnya ada aplikasi permainan Highs Domino dengan 1 (Satu) akun terdakwa dan nomor ID akun milik terdakwa yakni 133985180;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan dakwaam alternative ke-1 yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Andi Saputra als. Andik Bin Badarali dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa " Andi Saputra als. Andik Bin Badarali", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini pengertian Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "Andi Saputra als. Andik Bin Badarali dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang yang dimaksud dengan “tanpa mendapat izin” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memberikan tempat atau kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian. Sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang diawali dengan niat yang di dalamnya terdapat suatu maksud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan judi adalah pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapatkan uang tersebut atau setiap permainan yang kemungkinan mendapat untungnya bergantung pada peruntungan dan melibatkan pertarungan didalamnya;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.30 Wib terdakwa beserta saksi Roni diamankan di depan konter Jl.jambu Kel.Pangkalan Kerinci Timur Kab.Pelalawan. yang mana terdakwa di amankan petugas kepolisian sehubungan dengan terdakwa menjualkan Chip Higgs Domino tersebut demi memperoleh keuntungan;

Menimbang bahwa permainan Highs Domino adalah Aplikasi permainan yang ada didalam Handpone Smartphone / Android yang dapat di di download dalam Playstore Yang mana Highs Domino tersebut merupakan aplikasi permainan dengan menggunakan Chip/koin dalam tiap permainannya, dan chip/koin tersebut secara kebiasaan dapat dijual atau ditukar dengan uang;

Menimbang bahwa didalam Aplikasi Permainan Highs Domino ada berbagai jenis permainan yang tersedia, yang mana seluruh jenis permainan haruslah menggunakan Chip/Koin dalam tiap-tiap permainannya, adapun permainan yang terdakwa maksud adalah REMI, QIU-QIU, SLOT, DOMINO, dan lainnya;

Menimbang bahwa didalam tiap-tiap Permainan dalam Aplikasi Highs Domino sudah ada disediakan aturan main, namun khusus dalam permainan SLOT cara bermainnya yakni kita memasang Chip/Koin sebagai Taruhan (Bet) untuk tiap perputaran SLOT, dimana masing-masing Taruhan (Bet) mengikuti besarnya Chip yang kita menangkan nantinya, yang mana kemenangan yang paling besar bila di tempatkan Taruhan (Bet) di tingkat Max, dan apabila Jackpot

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



(Slot Gambar sejenis) maka barulah mendapat kemenangan Besar, dan secara kebiasaan chip yang dimenangkan tersebut dapat ditukar dengan uang rupiah dengan cara mengirimkan melalui menu KIRIM yang sudah disediakan;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira 20.45 wib terdakwa ingin menjual Chip ke konter yang berada di Jl.jambu Kel.pangkalan kerinci timur kab.pelalawan. di karenakan terdakwa mendengar dari orang-orang sekitar konter Jl.jambu bisa menampung penjual Chip. Sesampainya terdakwa di konter tersebut,. ada beberapa orang yang laki-laki yang tidak terdakwa kenal ingin membeli Chip dan terdakwa langsung menawarkan ke beberapa laki-laki tersebut dan terjual sebanyak 3 ½ B koin dengan uang Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada pukul 21.00 wib datang saksi Roni ingin membeli Chip di konter lalu Terdakwa menghampiri saksi Roni dan menawarkan chip kuning kepada saksi Roni. Kemudian saksi Roni menjawab "1 B BERAPA?" terdakwa mengatakan "65 BANG, BERAPA ID BANG?" saksi Roni menjawab "1 B AJA BANG, 352689859" dan terdakwa langsung mengetik di kolom kirim dengan mengetik ID tersebut dan pada saat saksi Roni mengeluarkan uang lalu menyerahkan uang sebanyak Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian datang beberapa polisi menangkap saksi Roni dan terdakwa. Selanjutnya saksi Roni beserta terdakwa langsung di bawa ke kantor polres pelalawan guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) unit Handpone Vivo Y81 Warna Hitam, yang mana benar didalamnya ada aplikasi permainan Highs Domino dengan 1 (Satu) akun terdakwa dan nomor ID akun milik terdakwa yakni 133985180;

Menimbang bahwa oleh karena aplikasi higss domino memerlukan chip dalam permainannya yang mana chip tersebut dapat dilakukan top up / membeli chip dengan uang dan chip tersebut yang dipertaruhkan dalam bermain game yang tersedia dalam aplikasi higgs domino dan dihubungkan dengan fakta Terdakwa mencari keuntungan dengan menjual chip higgs domino kepada saksi roni yang mana chip yang diperoleh terdakwa merupakan hasil dari kemenangan Terdakwa yang kemudian dijual seharga Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu) per 1 B dan dihubungkan dengan pengertian judi maka Perbuatan Terdakwa menjual chip higgs domino kepada Saksi Roni merupakan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



perbuatan judi dan oleh karena unsur “sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain telah terpenuhi;

Menimbang bahwa di Indonesia Judi merupakan tindak Pidana dan tentu saja Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan Judi oleh karenanya unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada pasal 303 ayat 1 ke-2 telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-1;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif ke-1 telah terbukti maka dakwaan alternative ke-2 tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti:

- 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 81 warna hitam;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Real me Rmx 2185 warna abu-abu;

Merupakan media yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan barang bukti tersebut digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti:

- Uang sebesar Rp 735.000,- dengan keterangan Uang sebesar Rp 450.000,- sisa hasil penjualan Chip pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan nomor akun Andi Alfano ID 133985180, uang sebesar Rp 220.000,- hasil penjualan Chip pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan akun Vivo 1812 ID 312461076 Uang sebesar Rp 65.000,- Hasil penjualan Chip yang dibeli oleh Sdr Roni dengan akun Andi Alfano ID 133985180;
- Uang Rp 735.000,- dengan rincian uang pecahan :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 1 lembar;

Merupakan hasil dari Tindak Pidana Perjudian akan tetapi barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Saputra als. Andik Bin Badarali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 81 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Real me Rmx 2185 warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 735.000,- dengan keterangan Uang sebesar Rp 450.000,- sisa hasil penjualan Chip pada tanggal 21 Agustus 2022 dengan nomor akun Andi Alfano ID 133985180, uang sebesar Rp 220.000,- hasil penjualan Chip pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan akun Vivo 1812 ID 312461076 Uang sebesar Rp 65.000,- Hasil penjualan Chip yang dibeli oleh Sdr Roni dengan akun Andi Alfano ID 133985180;
- Uang Rp 735.000,- dengan rincian uang pecahan :
 - Uang pecahan Rp 100.000,- sebanyak 4 lembar;
 - Uang pecahan Rp 50.000,- sebanyak 6 lembar;
 - Uang pecahan Rp 20.000,- sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,- sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- sebanyak 1 lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di ruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Plw

H
K